

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan,

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Berdasarkan hal tersebut pajak menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar. Pajak digunakan untuk membiayai anggaran yang berkaitan dengan pembangunan dan kepentingan negara. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, melaksanakan tugas rutin negara, dan melaksanakan pembangunan.

Dari sudut pandang pendapatan pajak, pendapatan pajak dikumpulkan di dalam dan di luar negeri. Dalam hal pemungutan pajak yang diatur oleh undang-undang atau peraturan yang berlaku, pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang dan melakukan pemungutan pajak sesuai dengan kemampuan rakyat. Di Indonesia, pajak terdiri dari dua kategori: pajak pusat dan pajak daerah. Pajak daerah dibayar dan dikelola oleh pemerintah daerah, seperti provinsi, kabupaten, atau kota, untuk meningkatkan pendapatan mereka. Salah satu pajak yang dapat meningkatkan pendapatan daerah adalah pajak atas jasa makanan dan minuman.

Berdasarkan Peraturan Daerah Pontianak Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

“Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Peraturan Pajak Daerah yang sama, pajak atas jasa makanan dan minuman merupakan salah satu pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota. Salah satu sumber keuangan pemerintah daerah adalah pajak daerah. Sektor pajak memberikan banyak dana untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum, dan pembangunan nasional. Hasil pajak dan retribusi daerah juga harus digunakan oleh pemerintah daerah untuk membangun dan membantu kebutuhan pemerintah daerah (Mulyadi, 2011).

Dilansir dari (<https://antaranews.com>) Pajak atas jasa makanan dan minuman adalah salah satu penyumbang pajak yang cukup besar yang dimana ini otomatis akan menjadi anggaran belanja bagi pemerintahan kabupaten/kota. Dengan meningkatnya potensi pariwisata di Indonesia pasca pandemi maka secara langsung/tidak langsung akan meningkatkan okupansi hotel dan restoran, yang dimana ini akan menghasilkan peningkatan Pajak atas jasa makanan dan minuman. Berdasarkan (<https://travel.kompas.com>) industri perhotelan dan restoran Indonesia dinilai meningkat hingga 50% setelah pandemi COVID-19 menunjukkan pemulihan industri perhotelan.

Karena banyak wajib pajak yang tidak taat atau tidak patuh dalam membayar pajak mereka, penerimaan pajak masih belum mencapai tingkat yang ideal. Wajib pajak akan menggunakan segala cara yang mereka miliki untuk menghindari beban pembayaran kewajibannya. Baik yang diperbolehkan undang-undang maupun yang dilarang. Ketidapatuhan inilah yang menghambat jalannya pemerintah dalam membuat/mengembangkan ataupun dalam memperbaiki Infrastruktur. Wajib pajak masih kurang memiliki kesadaran yang tinggi terhadap fungsi pajak dan manfaat dalam pembayaran pajak. Maka dari itu diperlukan beberapa usaha yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi ketidakpatuhan ini.

Faktor pertama yang diduga dapat mempengaruhi kepatuhan perpajakan atas jasa makanan dan minuman adalah relasi sosial. Relasi sosial muncul sebagai hasil dari interaksi (rangkaian tingkah laku) yang sistematis antara dua atau lebih orang, menurut Michener dan Delamater (1999). Menurut Piere (1984), relasi sosial adalah jaringan dan asosiasi sosial yang bertahan lama yang terdiri dari hubungan timbal balik seperti kepercayaan dan rasa hormat. Pola relasi sosial ini telah berkembang dalam masyarakat dan komunitas lokal di Indonesia.

Relasi sosial berdasarkan definisi di atas merupakan hubungan yang berdampak timbal balik terjadi antara individu dan kelompok, serta antara kelompok dan individu. Pola relasi sosial yang baik membentuk struktur sosial masyarakat yang tentunya baik. Interaksi sosial di masyarakat mendorong pembentukan norma, nilai, dan struktur dalam hubungan relasi sosial. Dua jenis relasi sosial, menurut Spradley dan McCurdy (2007), adalah asosiatif: mereka menghasilkan kerja sama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi yang biasanya

menyatu, sedangkan dissosiatif, mereka menghasilkan oposisi, seperti persaingan. Adanya relasi sosial memungkinkan wajib pajak untuk mempengaruhi wajib pajak lainnya, termasuk dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Komitmen wajib pajak untuk mematuhi juga akan menurun jika mereka mengenal banyak orang dalam kelompoknya yang akan menghindari pajak. Sebaliknya, kepatuhan pajak dapat dicapai melalui pelaksanaan kepatuhan pajak dan menghindari penghindaran pajak melalui hubungan sosial

Faktor kedua yang diduga dapat mewujudkan kepatuhan dalam perpajakan atas jasa makanan dan minuman adalah persepsi sanksi pajak. Menurut Wagner dan Hollenbeck (1995), persepsi adalah proses memilih, melihat, menyimpan, dan menginterpretasikan informasi yang diberikan oleh kelima Indera. Sedangkan pengertian sanksi pajak, menurut Mardiasmo (2018), sanksi perpajakan adalah jaminan peraturan Undang – undang perpajakan (Norma Perpajakan) akan dituruti. Sementara itu, sanksi pajak adalah sebuah tindakan berupa hukuman yang umumnya diberikan oleh otoritas pajak yang tidak mematuhi peraturan pajak yang berlaku (Susherdianto, 2014).

Persepsi tentang sanksi pajak ini dapat berkontribusi pada kualitas perilaku wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar dan melaporkan pajak mereka. Apabila wajib pajak tidak melaksanakan pengemplangan pajak dan tidak mematuhi peraturan perpajakan, mereka dapat dikenai sanksi, seperti kerugian keuangan atau bahkan penutupan paksa bisnis. Oleh karena itu, penting bagi wajib pajak untuk memastikan pembayaran pajak dilaksanakan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat mencegah sanksi pajak yang dapat

dikenakan apabila wajib pajak tidak patuh dalam membayar pajaknya.

Faktor terakhir yang diduga dapat memiliki pengaruh dalam mewujudkan kepatuhan perpajakan adalah sosialisasi pajak. Menurut Wahono (2012), sosialisasi perpajakan adalah upaya pemerintah untuk memberi tahu orang umum, terutama mereka yang wajib pajak, tentang informasi pajak. Dengan penerapan sosialisasi ini dapat membuka wawasan para wajib pajak baik itu tata cara pembayaran, denda jika tidak membayar dan bahkan undang-undang perpajakan, sehingga dapat menghindari potensi ketidakpatuhan wajib pajak.

Pemilihan variabel ini didasarkan pada penelitian sebelumnya tentang dampaknya terhadap kepatuhan pajak oleh Hayati (2022) yang menunjukkan bahwa temuan penelitian menunjukkan bahwa kesadaran dan sanksi pajak meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sedangkan sosialisasi pajak menurunkan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kota Banda Aceh..

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Azizah (2023) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak berdampak positif pada kepatuhan wajib pajak usaha restoran di Kota Bandung. Selain itu, variabel moderasi sosialisasi pajak meningkatkan pengaruh kesadaran wajib pajak, sedangkan variabel moderasi pengetahuan dan sanksi pajak tidak berdampak pada kepatuhan wajib pajak usaha restoran di Kota Bandung.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Parsaulian (2018) menemukan hasil bahwa sanksi pajak, kualitas pelayanan, dan kesadaran wajib pajak meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran di UPPRD Kebayoran Baru di Jakarta Selatan.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Prayoga (2021) menemukan bahwa pemeriksaan pajak, pemahaman aturan, dan sanksi pajak memiliki dampak positif, sedangkan relasi sosial memiliki dampak negatif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran DKI Jakarta terhadap pajak.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Wijayanto (2015) menunjukkan bahwa faktor sosialisasi pajak dan pemahaman aturan memengaruhi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Kota Magelang.

Penelitian terakhir yang dilakukan oleh Putri (2015). Penelitian ini menemukan bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan tentang pajak, dan pelayanan fiskus memengaruhi kepatuhan wajib pajak restoran, dan pelayanan fiskus memengaruhi kepatuhan wajib pajak hotel di Hotel Melati di Yogyakarta.

Pada penelitian ini peneliti memilih untuk meneliti restoran di Pontianak untuk dijadikan subjek penelitian. Hal ini dikarenakan terjadinya kasus penunggakan pajak restoran yang dilansir pada (<https://Pontv.id>) yang mana terjadi kasus penunggakan pajak pada tahun 2020 di Pontianak, lebih tepatnya lokasi kedua restoran yang sekarang ditutup berada di Jalan Uray Bawadi, di kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota. Tim Penerbitan Pajak Daerah memutuskan untuk menutup kedua restoran tersebut karena telah menunggak pajak sebesar 270 juta hingga 300 juta rupiah. Selain itu, dilansir pada (<https://rri.co.id>) yang mana terjadi kasus penunggakan pajak pada tahun 2024 di Pontianak, lebih tepatnya terjadi kasus penunggakan pajak restoran cepat saji senilai lebih dari Rp. 800 Juta Rupiah. Maka dari itu berdasarkan kasus yang

terjadi semakin membuat peneliti untuk mempertimbangkan Pontianak sebagai penelitian.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti memiliki keterkaitan untuk melaksanakan penelitian mengenai kepatuhan Pajak atas jasa makanan dan minuman dan peneliti akan menguji Kembali beberapa variabel independen yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib Pajak atas jasa makanan dan minuman di Kota Pontianak, dengan judul **“Pengaruh Relasi Sosial, Persepsi Sanksi Pajak, dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Atas Jasa Makanan Dan Minuman Di Kota Pontianak”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian tentang dampak relasi sosial, persepsi sanksi pajak, dan sosialisasi terhadap kepatuhan wajib Pajak atas jasa makanan dan minuman di Kota Pontianak maka rumusan masalah penelitian ini adalah

1. Apakah Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Atas Jasa Makanan Dan Minuman di Pontianak?
2. Apakah Persepsi Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Atas Jasa Makanan Dan Minuman di Pontianak?
3. Apakah Sosialisasi berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Atas Jasa Makanan Dan Minuman di Pontianak?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan informasi latar belakang dan beberapa peneliti terdahulu sebelumnya. Peneliti tertarik untuk menggabungkan serta menguji kembali

dengan menggabungkan variabel-variabel seperti, Relasi sosial, Persepsi sanksi pajak, dan Sosialisasi Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak atas jasa makanan dan minuman dengan Pontianak sebagai subjeknya.

Pajak atas jasa makanan dan minuman ini juga termasuk penyumbang pajak daerah yang besar. Jika pajak yang seharusnya dibayarkan oleh industri ini tidak dikumpulkan dengan benar, maka penerimaan negara akan berkurang. Hal ini dapat menghambat pengembangan infrastruktur, layanan publik, dan program pembangunan lainnya

1.4. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap bahwa penelitian ini akan memberikan hasil kepada pihak lain yang berupa:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan data dan pengetahuan baru tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak atas jasa makanan dan minuman. Serta dapat memberikan manfaat atau kontribusi kepada peneliti selanjutnya yang ingin fokus pada bidang perpajakan, dan khususnya peneliti yang ingin meneliti/mempelajari cara mewujudkan wajib Pajak atas jasa makanan dan minuman.

2. Manfaat Praktik

Peneliti berharap dapat memberi kontribusi ataupun saran kepada pemerintah dalam mewujudkan kepatuhan Pajak atas jasa makanan dan minuman dan berbagai sektor pajak lainnya. Sehingga dapat

dimungkinkan supaya masyarakat wajib pajak dapat menumbuhkan
rasa pentingnya membayar pajak

